



**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN YURIDIS WALI HAKIM SEBAGAI PENGGANTI  
WALI *MUJBIR* DALAM PERKAWINAN  
BERDASARKAN HUKUM ISLAM**

***LEGAL STANDING OF WALI HAKIM AS A SUBTITUTE  
WALI *MUJBIR* IN MARRIAGE ACCORDING  
OF ISLAMIC LAW***

**ANINDYA WULAN CAHYAWATI  
070710101225**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN YURIDIS WALI HAKIM SEBAGAI PENGGANTI  
WALI *MUJBIR* DALAM PERKAWINAN  
BERDASARKAN HUKUM ISLAM**

***LEGAL STANDING OF WALI HAKIM AS A SUBTITUTE  
WALI *MUJBIR* IN MARRIAGE ACCORDING  
OF ISLAMIC LAW***

**ANINDYA WULAN CAHYAWATI  
070710101225**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

## **MOTTO**

**“Keimanan dibangun di atas empat pilar penyangga yaitu keyakinan, kesabaran, jihad (perjuangan) dan keadilan (keseimbangan).”**

**(Ali bin Abi Thalib r. a)<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> <http://www.scribd.com/doc/22246376/moto-hidup>

## **PERSEMBAHAN**

Kata mutiara penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda tersayang Rukiyono dan Ibunda tersayang Nada Irama Wati yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Agama dan Bangsa tercinta;
4. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran, dan kebijaksanaan yang tak kenal lelah.

**KEDUDUKAN YURIDIS WALI HAKIM SEBAGAI  
PENGANTI WALI *MUJBIR* DALAM  
PERKAWINAN BERDASARKAN  
HUKUM ISLAM**

***LEGAL STANDING OF WALI HAKIM AS  
A SUBSTITUTE WALI MUJBIR  
IN MARRIAGE ACCORDING  
OF ISLAMIC LAW***

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Jember**

**ANINDYA WULAN CAHYAWATI**

**070710101225**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL, 23 MEI 2011**

**Oleh:**

**Pembimbing,**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.**

**NIP. 194905021983032001**

**Pembantu Pembimbing,**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**

**NIP. 197306271997022001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN YURIDIS WALI HAKIM SEBAGAI PENGGANTI WALI  
MUJBIR DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM**

***LEGAL STANDING OF WALI HAKIM AS A SUBTITUTE WALI MUJBIR  
IN MARRIAGE ACCORDING OF ISLAMIC LAW***

Oleh :

**ANINDYA WULAN CAHYAWATI**  
**070710101225**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.**

**NIP. 194905021983032001**

**IKARINI DANI W, S.H.,M.H.**

**NIP. 197306271997022001**

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196001011988021001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : SELASA

Tanggal : 7

Bulan : JUNI

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### **Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**MARDI HANDONO, S.H.,M.H.**  
NIP. 196312011989021001

**MOH. ALI, S.H.,M.H.**  
NIP. 197210142005011002

### **Anggota Penguji :**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.**  
NIP. 194905021983032001

.....

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H.,M.H.**  
NIP. 197306271997022001

.....



## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anindya Wulan Cahyawati

NIM : 070710101225

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : Kedudukan Yuridis Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali *Mujbir* Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Maret 2011

Yang menyatakan,



Anindya Wulan Cahyawati  
NIM 070710101225

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan mujizat-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmat yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“KEDUDUKAN YURIDIS WALI HAKIM SEBAGAI PENGGANTI WALI MUJBIR DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bpk. Mardi Handono, S.H.,M.H., Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji dan memberikan pengarahan guna kesempurnaan skripsi ini dan selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Bpk. Moh. Ali, S.H.,M.H., Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan turut serta dalam kemajuan dan kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

6. Bapak Danu Budi Iswara, Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Seluruh Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
8. Saudara- saudaraku, Mas Andy + Mbak Wiwit, Mbak Angga + Mas Ajib, Mas Adin + Mbak Eka, dan Tunanganku, Mas Ahmad Tamami beserta keluarga tercinta semuanya tanpa terkecuali atas segala dorongan dan motivasi yang telah kalian berikan.
9. Sahabat-sahabatku Mima, Wulan dan kelompok magang di PN Jember, Mbak Alin, Mbak Chisilia, Mas Henry, Mbak Tri Indah dan Mas Waenar Ley, yang telah mendukungku dalam penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Jember : Yuni, Gerrit, Gede, Zaqi, Nancy, dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan semangat selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua teman-teman kerja di Nuansa Wisata, Pak Budi, Mbak Neneng, Bang Fuad, Mbak Oi dan seluruh teman- teman lain yang telah memberikan masukan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Tuhan YME menganugerahkan balasan berkat serta mukjizat-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 30 Mei 2011

Penulis

## RINGKASAN

Wali nikah adalah wakil dari pengantin perempuan yang diwakili oleh ayahnya. Dalam suatu perkawinan harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk mengawinkannya. Jika calon mempelai wanita tidak ada wali maka suatu perkawinan tidak dapat dikatakan sah, sedang bagi pihak calon mempelai laki- laki tidak diperlukan wali nikah. Hal tersebut terkait dengan keabsahan suatu perkawinan diantara kedua calon mempelai. Karena wali nikah merupakan salah satu rukun dan syarat sahnya perkawinan. Bila tidak ada ayah karena meninggal atau *ghoib* (hilang). Bila tidak ada sama sekali wali yang menikahkan atau wali *mujbirnya* tidak mau mengawinkan maka mempelai tersebut dapat menggunakan wali hakim untuk melangsungkan perkawinan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, dimana calon mempelai wanita bertempat tinggal. Maka dalam ini penulis mengangkat judul "KEDUDUKAN YURIDIS WALI HAKIM SEBAGAI PENGGANTI WALI *MUJBIR* DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM"

Rumusan masalah meliputi 2 (dua) hal pertama, apakah pengaturan wali hakim sebagai pengganti dari wali *mujbir* dalam perkawinan berdasarkan hukum Islam dapat melindungi kepentingan kedua mempelai; kedua, apa alasan hukum agar wali hakim dapat bertindak sebagai pengganti dari wali *mujbir* dalam perkawinan berdasarkan hukum Islam.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami apakah pengaturan wali hakim sebagai pengganti dari wali *mujbir* dalam perkawinan berdasarkan hukum Islam dapat melindungi kepentingan kedua mempelai; untuk mengetahui dan memahami alasan hukum agar wali hakim dapat bertindak sebagai pengganti dari wali *mujbir* dalam perkawinan berdasarkan hukum Islam.

Metodologi yang digunakan yaitu terdiri dari tipe penelitian secara yuris normatif; pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*); sumber

bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan non hukum; dan analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah, *pertama* bahwa bentuk perlindungan yang dimaksud adalah terdapat pada kedudukan wali hakim yang sama halnya dengan kedudukan wali nikah yang dilakukan oleh orang tua calon mempelai wanita. Sekalipun pernikahan dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim, perkawinan tersebut tetap dikatakan sah baik secara agama maupun hukum. Sehingga, kepentingan kedua calon mempelai dalam menggunakan wali hakim dapat terlindungi. *Kedua*, Kedudukan wali hakim sebagai pengganti dari wali mujbir harus terlebih dahulu dilihat alasannya, apakah alasan syar'i atau alasan bukan syar'i.

Saran dari skripsi ini adalah hendaknya keutuhan dan keharmonisan dalam keluarga merupakan impian masing- masing anggota keluarga, dimana antara anak dengan orang tua menginginkan untuk dijauhkan dari perselisihan. Terkait hal tersebut, jika anak perempuan akan menikah maka seorang ayah dapat melaksanakan kewajibannya sebagai wali nikahnya tanpa harus mengikuti proses peradilan Agama yang nantinya menggunakan wali hakim. Kearifan orang tua merupakan tauladan bagi anak- anaknya, sehingga dalam menjalani kehidupan selalu mendapat karunia dan barokah. Dengan mengutamakan kebahagiaan anak, hendaknya perkawinan anaknya dapat dilaksanakan secara sah dan di segerakan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan .....	3
1.3.1 Tujuan Umum .....	3
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	5
a. Bahan Hukum Primer .....	5
b. Bahan Hukum Sekunder .....	6
c. Bahan Non Hukum .....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
2.1 Perkawinan .....	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	8

2.1.2	Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan .....	9
2.1.3	Tujuan Perkawinan .....	13
2.2	Wali Dalam Perkawinan .....	14
2.2.1	Pengertian Wali Dalam Perkawinan .....	14
2.2.2	Syarat Wali Dalam Perkawinan .....	15
2.2.3	Macam- Macam Wali Dalam Perkawinan .....	16
2.3	Wali Pengganti .....	18
2.3.1	Pengertian Wali Pengganti .....	18
<b>BAB 3.</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>19</b>
3.1	Pengaturan wali hakim sebagai pengganti dari wali <i>mujbir</i> dalam perkawinan berdasarkan hukum Islam dapat melindungi kepentingan kedua mempelai .....	19
3.2	Alasan hukum agar wali hakim dapat bertindak sebagai pengganti dari wali <i>mujbir</i> dalam perkawinan berdasarkan hukum Islam .....	24
<b>BAB 4.</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>29</b>
4.1	Kesimpulan .....	30
4.2	Saran .....	31
<b>DAFTAR BACAAN</b>		

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- I. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.
- II. Kompilasi Hukum Islam Buku I Tentang Hukum Perkawinan